



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : LANDUNG SANJAYA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 799310

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 425.000.000

- Tanah Seluas 288 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 151.908.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
- MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 22.908.000
- MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.880.362

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 658.788.362

III. HUTANG Rp. 158.034.702

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 500.753.660



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.